



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Dobo, 07 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Fair Rt. 002/rw 01 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Larat, 05 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Tenggiri Kearah Smk Negeri 1 Maluku Tenggara Perumnas Kelurahan Ohoijang Watdek Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon beserta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 November 2019 yang kemudian telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.TI, tanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

- 1) bahwa PIHAK PEMOHON dan PIHAK TERMOHON adalah benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah secara sah pada hari Kamis, 21 Agustus 2008 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 18320 VIII 08 tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana mana akta kelahiran anak terlampir.
- 2) bahwa sebelum surat permohonan gugat ini kami buat, benar PIHAK PEMOHON dan PIHAK TERMOHON telah tinggal dan

hal. dari halaman 11 Put. Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tul 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup secara bersama di Dusun Fair Kecamatan Pulau Dullah Selatan sejak resmi dan sah secara agama maupun hukum positif tercatat sebagai suami istri, namun kurang lebih 4 bulan terakhir sampai saat ini terhitung bulan Juli 2019, PIHAK PEMOHON dan PIHAK TERMOHON tidak tinggal bersama lagi sebagai layaknya pasangan suami istri.

3) bahwa benar PIHAK PEMOHON dan PIHAK TERMOHON tidak tinggal secara bersama lagi 4 bulan terakhir ini sampai saat ini, disebabkan PIHAK TERMOHON keluar dan pergi ke Perumnas (Rumah Orang Tua PIHAK TERMOHON) tanpa meminta izin PIHAK PEMOHON selaku Suami dan tentunya telah mengabaikan tugas dan kewajiban PIHAK TERMOHON selaku seorang istri.

4) bahwa benar kami PIHAK PEMOHON telah berupaya memanggil pulang kembali PIHAK TERMOHON dengan berbagai cara persuasif, namun PIHAK TERMOHON tetap bersih keras dengan pendiriannya dan tidak mau lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri.

5) bahwa benar semenjak perginya PIHAK TERMOHON ke rumah orang tuanya di Perumnas, mengakibatkan tidak adanya kewajiban lahir bathin secara normal selayaknya pasangan suami istri, namun kewajiban memberikan nafkah berupa biaya hidup kepada PIHAK TERMOHON termasuk kebutuhan anak-anak masih tetap dilaksanakan oleh PIHAK PEMOHON sebagai suami.

6) Dengan pertimbangan uraian singkat hal-hal tersebut diatas kami selaku PIHAK PEMOHON merasa hubungan ini tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual untuk mengabulkan permohonan gugatan cerai kepada istri kami selaku PIHAK TERMOHON.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk

hal. dari halaman 11 Put. Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tul 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa Termohon tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus kuasa yang dapat mewakilkannya untuk dijadikan kuasa di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa hakim telah pula memeriksa dokumen Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan hal tersebut telah dilengkapi oleh Pemohon yang selanjutnya termaktub dalam berkas perkara aquo;

Bahwa sebagai implementasi penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik maka atas Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik sehingga Pemohon dalam perkara e-court tersebut dinyatakan sebagai Pengguna Lain;

Bahwa hakim telah mengupayakan damai kepada Pemohon untuk membina kembali rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa mengalami perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 183/20/VIII/2008, Tertanggal seri BP, tanggal 21 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, telah bermaterai cukup dan dinazegeland oleh pihak yang berwenang dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P);

B. Bukti Saksi :

Mohamad Zairen bin Naim, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Fair, Desa Tual,

hal. dari halaman 11 Put. Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tul 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, namun saksi tidak mengingat tanggal nikah Pemohon dan Termohon yang menikah di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

2. Mirsat Tamher bin Subu Tamher, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Fair, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, namun saksi tidak menghadiri pernikahn tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karen Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah

hal. dari halaman 11 Put. Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tul 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang meski Pemohon telah berupaya mengajak Termohon kembali hidup bersama;

- Bahwa saksi mengetahui telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan diantara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon telah mencukupkan alat bukti,;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan dengan tetap pada permohonannya dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang diajukan secara elektronik dalam hal ini sekaligus Pengguna Lain adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Bahwa Pemohon sebagai PNS telah pula mengajukan surat permohonan izin cerai kepada atasan langsungnya, Nomor : 910/BPKAD-KT/170/2019 sehingga telah sesuai dengan substansi PP No. 45 Tahun 1990, dan perkara aquo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 115 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, berupa bukti P serta 2 (dua)

hal. dari halaman **11** Put. Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tul **5**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi sebagaimana nama dan identitas tercatat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. Tersebut setelah diteliti syarat formal dan materialnya ternyata dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan,. Hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, sedangkan adanya hubungan kekeluargaan Pemohon dengan para saksi yang dihadirkan maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon pada pokoknya masing-masing membenarkan mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon meski telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan oleh Pemohon dengan mengajak kembali Termohon untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga akan tetapi Termohon tetap bersikeras tidak berkenan sehingga kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309

hal. dari halaman **11** Put. Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tul **6**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa tentang sejak kapan ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tentang terjadinya pisah tempat tinggal, dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui keterangan saksi-saksi, maka pokok sengketa tersebut dianggap terbukti kebenarannya, sedangkan penyebab pertengkaran, pokok sengketa yaitu tentang sikap dan prilaku Termohon yang sudah tidak lagi mencerminkan sebagai seorang isteri yang baik, selalu meminjam uang, berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dianggap telah terbukti pula dengan kebenarannya;

Menimbang, bahwadalil-dalil permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti, maka telah terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 bualn terakhir sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal maka sejak itu pula tidak adanya hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, meski telah mengupayakan mengajak Termohon untuk tinggal bersama akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir batin yang meupakan perwujudan dari rasa cinta kasih absolut antara keduanya dalam hubungan yang erat dan harmonis, saling menghargai dan menghormati dengan tidak menonjolkan ego masing-masing, saling keterbukaan, saling percaya, untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman dan kesejahteraan;

hal. dari halaman **11** Put. Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tul 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menilai pecahnya perkawinan, maka sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt* yakni dengan mencari pihak yang salah, akan tetapi yang diterapkan adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas inilah yang sesuai dengan hukum perceraian Islam dan lebih rasional, yaitu pecahnya perkawinan hanya ditujukan kepada konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah tercerai berai dan tidak bisa disatukan lagi serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga dengan tanpa melihat lagi siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa pula yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi, hal ini menimbulkan suasana rumah tangga yang tidak nyaman, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;
4. Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sampai sekarang, dan meskipun telah diupayakan untuk saling rukun berulang kali dari Pemohon dan Termohon, dan tidak membuahkan hasil yang baik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon juga merupakan bukti tidak langsung (*Circumstantial evidence*) adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang patut dipastikan telah terjadi dan berlangsung perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa ketika terjadi perbedaan sikap suami istri, Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, bahkan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, nasihat dari Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, maka menceraikan perkawinan

hal. dari halaman 11 Put. Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tul 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon akan lebih baik dari pada mempertahankan keduanya dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak lagi menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Quran Surah Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

2. Qaidah fiqhiyah :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“ Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 1, pasal 33 dan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ك
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ك
3. Pasal 3, pasal 77 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dengan tanpa melihat apakah pemohon atau Termohon sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/199, tanggal 25 Nopember 1884 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak terhadap

hal. dari halaman 11 Put. Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tul 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka petitum permohonan Pemohon tentang izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana angka 2 amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal. 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah*, oleh Adam Malik B, S.HI., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tual, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Tual dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Adam Malik B, S.HI

hal. dari halaman 11 Put. Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tul 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Idris Tuguis, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 225.000,-
4. PNBP Panggilan I Pemohon	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Tual

Panitera,

Drs. ALI TURKI RENHOAT

hal. dari halaman **11** Put. Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Tul **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)